



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA  
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai, persyaratan pengangkatan pegawai, penempatan pegawai, batas usia, masa kerja, hak dan kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tarakan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Wali Kota Tarakan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala BPKAD Kota Tarakan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan dinas yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
14. Pegawai BLUD adalah pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas BLUD.

BAB II  
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI  
BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD-Puskesmas terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.

- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional BLUD Puskesmas, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD-Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD-Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

#### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat, Koordinator Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang, Koordinator Jejaring Pelayanan, Koordinator Keselamatan Pasien, dan Koordinator Mutu.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA BLUD PUSKESMAS

#### Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

- (3) Koordinator UKM, Koordinator UKP dan Penunjang, Koordinator Jejaring Pelayanan, Koordinator Keselamatan Pasien, dan Koordinator Mutu selaku Pejabat Teknis menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pemimpin BLUD memiliki tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 6

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Pejabat Keuangan memiliki tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - j. dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.



- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Pejabat Teknis memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

### BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHETIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS

#### Pasal 9

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus PNS didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Manajemen Pegawai BLUD Non PNS meliputi :

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. penilaian kinerja;
- d. penggajian dan tunjangan;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. pemberian penghargaan;
- g. disiplin;
- h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
- i. perlindungan.

#### Pasal 11

##### Penetapan Kebutuhan

- (1) BLUD Puskesmas menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan jumlah kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 12

##### Pengadaan

- (1) Pengadaan calon Pegawai BLUD Non ASN merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Puskesmas BLUD.

- (2) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengumuman lowongan;
  - c. Pelamaran;
  - d. Seleksi;
  - e. Pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. Pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non ASN.
- (3) Pengadaan calon Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan oleh Puskesmas BLUD melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Puskesmas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
- (4) Pengadaan calon Pegawai BLUD Non ASN oleh Puskesmas BLUD dilaksanakan oleh Tim Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
- (5) Persyaratan seleksi calon Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur BLUD Puskesmas.

Pasal 13  
Penilaian Kinerja

- (1) Penilaian kinerja Pegawai BLUD Non ASN bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara atasan langsung dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

- (3) Penilaian kinerja Pegawai BLUD Non ASN dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Hasil penilaian kinerja Pegawai BLUD Non ASN dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- (5) Pegawai BLUD Non ASN yang dinilai oleh atasan tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja akan diberhentikan.

#### Pasal 14

##### Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD Non ASN dilakukan dengan hormat karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri; atau
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai BLUD Non ASN;
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD Non ASN dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
  - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD Non ASN dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka setiap Keputusan Kepala Puskesmas harus mengacu pada Peraturan ini.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Puskesmas wajib menyusun dan memberlakukan Standar Prosedur Operasional yang diamanatkan dalam Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.


Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN